

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Isu kesetaraan gender menjadi salah satu isu strategis di tingkat internasional dalam beberapa dekade terakhir. Kesetaraan gender merupakan bagian dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh dimensi, dimulai dari mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, hingga membangun masyarakat yang adil serta inklusif agar seluruhnya dapat memperoleh hasil dari pembangunan. Menjalankan komitmen untuk mencapai kesetaraan gender bukanlah perkara yang mudah untuk direalisasikan, sistem dunia yang bekerja hingga saat ini masih didominasi patriarkis dan memisahkan peran yang didasarkan pada maskulinitas dan feminitas. Sistem patriarkis di masyarakat inilah yang melahirkan praktik – praktik yang berusaha untuk membatasi peran perempuan dan menghadirkan masalah diskriminasi antara perempuan dan laki – laki di berbagai bidang.

Meskipun dunia telah menempuh langkah yang besar menuju kesetaraan gender, kesenjangan yang lebar masih ada dan mungkin akan semakin melebar. World Economic Forum setiap tahun mengevaluasi kemajuan dunia terhadap ketidaksetaraan gender dalam hal partisipasi dan peluang ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, serta pemberdayaan politik. Dalam laporan terbarunya, ketidaksetaraan gender terus menjadi masalah yang terus berlanjut, dengan kesenjangan gender dalam partisipasi/kesempatan ekonomi; dan kesehatan/kelangsungan hidup yang semakin melebar dan belum membaik. WEF baru-baru ini memperkirakan bahwa kesenjangan gender global secara keseluruhan tidak akan tertutup selama 100 tahun lagi (dibandingkan dengan 83 tahun yang diperkirakan setahun sebelumnya), dan lebih khusus lagi, kesenjangan gender ekonomi tidak akan tertutup selama 217 tahun lagi (Hazel & Kleyman, 2020).

Secara global, perempuan diberbagai negara masih banyak yang berada dalam posisi rentan mengalami diskriminasi gender. Dalam laporan tahunan SDGs menunjukkan hingga saat ini masih terdapat sekitar 340 juta perempuan dan anak perempuan yang akan hidup dalam kemiskinan ekstrim hingga 2030 nanti

Prevalensi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan naik sebesar 54,5% dari 16,5% dari tahun – tahun sebelumnya. Lalu, hingga saat ini sebanyak 380 juta perempuan dan anak perempuan mengalami krisis memperoleh air bersih dan sanitasi yang layak. Dalam ranah akses pekerjaan pun, posisi perempuan hanya sekitar 61,4% yang berada dalam kelompok angkatan kerja yang lebih rendah jika dibandingkan dengan angkatan kerja laki – laki telah mencapai 90,6% (Women, 2023).

Selama beberapa dekade, telah banyak berbagai instrumen hukum internasional seperti konvensi, deklarasi, dan perjanjian yang mengatur diskriminasi terhadap perempuan dan memajukan hak – hak mereka untuk mencapai kesetaraan gender. Instrumen – instrumen tersebut diantaranya seperti *CEDAW (1979)*; *Declaration on the Protection of Women dan Children in Emergency dan Armed Conflict (1974)*; *Convention on the Political Rights of Women (1952)*; *Convention on the Nationality of Married Women*, yang kemudian kerangka – kerangka hukum tersebut diadopsi oleh organisasi internasional dan beragam negara. Namun, nyatanya sebanyak 54% negara masih kurang memiliki hukum dan undang – undang terkait kesetaraan gender. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kesetaraan gender masih menemui banyak halangan dan sulit untuk diwujudkan oleh berbagai negara di belahan dunia, bahkan belum ada satupun negara yang dapat mengklaim telah mencapai kesetaraan gender yang sempurna di semua bidang, tak terkecuali Indonesia.

Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengentaskan diskriminasi gender tertuang dalam beberapa aturan hukum seperti UU No. 7 Tahun 1984 yang merupakan hasil dari meratifikasi CEDAW, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dan Rumah Tangga,

UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008 yang keduanya mengatur tentang perlindungan bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan anak perempuan, dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Hak Anak (Azizah, 2023)

Dalam mempromosikan kesetaraan gender, PBB menilai bahwa mewujudkan komitmen tersebut tidak hanya sebagai perwujudan hak asasi manusia, keadilan sosial, tetapi juga karena kesetaraan antara laki – laki dan perempuan merupakan salah satu prasyarat dan indikator efektif dari pencapaian pembangunan yang berorientasi pada manusia. Terkait hal tersebut, berbagai lembaga dunia menciptakan indikator – indikator tersendiri dalam mengukur tingkat kesetaraan gender di seluruh dunia secara universal. Salah satunya yang dikembangkan oleh *World Economic Forum* (WEF), indeks oleh WEF mengukur pencapaian kesetaraan gender dalam empat bidang, diantaranya: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Politik. Indikator untuk masing – masing empat bidang tersebut seperti yang tertera dalam tabel dibawah:

*Table 1: Indikator Kesetaraan Gender dalam Empat Bidang oleh WEF*

No.	Bidang	Indikator
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi Angkatan Kerja</li> <li>• Kesetaraan Pendapatan</li> <li>• Jumlah perempuan pada pekerjaan di level manajerial</li> </ul>
2.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Literasi</li> <li>• Status Pendidikan</li> </ul>
3.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio sex saat kelahiran</li> <li>• Tingkat Harapan Hidup</li> </ul>
4.	Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perempuan di parlemen</li> <li>• Perempuan di posisi pemimpin negara</li> </ul>


Tak hanya indikator yang dibuat oleh WEF, pengukuran tingkat kesetaraan gender dalam bentuk indeks juga dibuat oleh berbagai institusi atau organisasi internasional, salah satunya indeks kesetaraan gender atau *Gender Inequality*

*Index*(GII) yang dibuat oleh UNDP melalui kerangka *Human Development Index* (HDI) yang mengukur perbedaan kondisi perempuan dan laki – laki dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan politik dan politik, serta tingkat pendidikan.

Indeks tersebut digunakan oleh Indonesia dan menjadi dasar dalam menjalankan agenda pembangunan yang bersperspektif gender, yang kemudian diterjemahkan menjadi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan setiap tahunnya dikalkulasikan oleh BPS.

Tren IPG dan IDG Indonesia dalam rentang 13 tahun ( 2010 – 2023 ) dapat dilihat pada bagan dibawah, walau terlihat mengalami peningkatan, namun tidak perubahan yang signifikan dan cenderung lambat (dalam skala 0 – 100). Skor IPG pada tahun 2010 dimulai pada angka 89,42 dan pada tahun 2023 mencapai angka 91,85. Sementara itu, untuk IDG juga memperoleh skor 68,15 pada tahun 2010 dan 13 tahun kemudian mencapai 76,9.

Figure 1: Tren IPG dan IDG Indonesia (2010 – 2023)



(Data diperoleh dari situs resmi BPS)

Kelambatan progres tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mencapai komitmen kesetaraan gender masih harus menempuh jalan yang panjang, sebab Indonesia hingga saat ini masih belum menunjukkan pencapaian kesetaraan gender yang ideal. Dalam laporan global oleh UNDP, Pencapaian

*Gender Inequality Indeks* Indonesia masih cukup jauh untuk mendekati garis nol (0), pada tahun 2022 Indonesia menempati peringkat 112 dari 190 negara di dunia dengan mencapai skor GII sebesar 0,439.

Hambatan terhadap kesetaraan dibangun serta dipertahankan secara sosial oleh serangkaian pengaruh historis, ideologi, budaya, ekonomi, dan agama yang kompleks, yang sulit tetapi bukan tidak mungkin untuk diubah. Peran, hubungan, dan ketidaksetaraan gender bervariasi di berbagai budaya dan melalui waktu yang berbeda dalam perkembangan manusia, oleh karena itu, peran, hubungan, dan ketidaksetaraan gender dapat berubah.

Tindakan diskriminasi gender sebagian besar melibatkan perempuan menjadi korbannya, dalam laporan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan korban tindakan kekerasan berbasis gender di dominasi oleh perempuan dan anak perempuan, yang setiap tahunnya hingga sekarang mengalami kenaikan.

*Table 2: Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan tahun 2020 – 2023 di Indonesia*

Kasus	2020	2021	2022	2023
Kekerasan terhadap perempuan	226.062	338.496	339.782	401.975
Kekerasan terhadap anak	11.264	14.446	16.106	18.175

(Komnas Perempuan, 2023)


Kekerasan berbasis gender hanyalah salah satu dari banyaknya tindakan diskriminasi gender, contoh lainnya seperti melakukan subordinasi pada perempuan baik di lingkungan keluarga hingga di pekerjaan, marginalisasi yang menempatkan perempuan di lingkungan yang menormalkan segala perilaku patriarkis dan dominasi maskulinitas, serta tindakan yang mewajarkan eksploitasi terhadap anak yang didasarkan pada gender mereka.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, strategi, hingga program yang ditujukan untuk memstimulasasi mencapai kesetaraan gender yang diinginkan, namun sebagian besar dari upaya tersebut lebih terfokuskan pada masalah diskriminasi gender di daerah metropolitan atau perkotaan. Padahal, pada nyatanya justru diskriminasi gender lebih banyak terjadi pada perempuan dan anak di daerah pedesaan, perempuan yang tinggal dan bekerja di daerah pedesaan sering dianggap dan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, posisi mereka lebih rentan karena didorong oleh faktor budaya/adat dan keadaan sosial yang struktural. Sehingga sebagian besar dari mereka belum memahami mana yang merupakan tindakan normal dan tindakan yang dinormalisasi tersebut.

Kesetaraan gender sangat penting bagi perempuan pedesaan, (Rasmusson, 2013) menyatakan bahwa 70 persen penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan dan 43 persen di antaranya adalah perempuan. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa penduduk miskin akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika perempuan memiliki akses yang sama terhadap beberapa hal seperti pendidikan, pasar kredit, dan partisipasi. Perempuan pedesaan bernasib lebih buruk daripada laki-laki pedesaan dan perempuan dan laki-laki perkotaan, serta perempuan pedesaan secara tidak proporsional mengalami kemiskinan dan pengucilan. Mereka menanggung sebagian besar beban kerja tak dibayar akibat stereotip peran gender, ketidaksetaraan dalam rumah tangga, serta kurangnya infrastruktur dan layanan, termasuk dalam hal produksi pangan dan pengasuhan anak. Bahkan ketika dipekerjakan secara formal, mereka lebih sering terlibat dalam pekerjaan yang tidak aman, berbahaya, bergaji rendah, dan tidak tercakup dalam perlindungan sosial. Perempuan di desa cenderung tidak berpendidikan dan berisiko lebih tinggi untuk diperdagangkan dan dipaksa bekerja, serta menjadi pekerja anak dan/atau dipaksa menikah dan praktik-praktik berbahaya. Mereka lebih berpeluang jatuh sakit, menderita kekurangan gizi atau meninggal dunia karena sebab-sebab yang dapat dicegah, dan secara khusus dirugikan dalam hal akses terhadap perawatan kesehatan.

Laki – laki maupun perempuan di desa mengalami banyak ketidaksetaraan di berbagai sektor dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan. Dalam gambar tersebut, menunjukkan perbandingan ketidaksetaraan gender antara masyarakat di desa dan di kota, dan jika dilihat secara merinci ketidaksetaraan lebih tinggi terjadi pada perempuan di desa daripada perempuan di perkotaan.

Figure 2: Perbandingan Ketimpangan Gender antara masyarakat desa dan kota di Indonesia Tahun 2022



(Data diperoleh dari *website* KemenPPPA, 2023b)

Perempuan di desa lebih banyak yang bekerja dibandingkan perempuan di kota, namun mereka bekerja di sektor informal atau pekerjaan yang hanya membutuhkan keterampilan saja, seperti pertanian, pedagang kecil, dan pekerjaan non-formal lainnya. Tingginya pekerja perempuan di desa pada sektor informal tentu dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan yang mereka akses, pada tingkat Rata – rata lama sekolah dan angka melek huruf pun perempuan desa lebih rendah daripada perempuan di perkotaan. Begitupula dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan, perempuan di kota lebih banyak yang menamatkan pendidikan mereka hingga tingkat SMA dibandingkan perempuan di desa. Padahal perempuan di desa berperan penting dalam pembangunan desa yang berimplikasi pada pembangunan nasional. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh petani, pekerja upah, dan wirausahawan, selain itu perempuan desa juga berkontribusi besar sebagai penjaga pengetahuan tradisional yang merupakan kunci bagi kehidupan,

ketahanan, dan budaya di desa, serta memiliki kemampuan yang unik dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, peran penting tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang dihadapi oleh perempuan di pedesaan. Mereka menghadapi berbagai kendala dalam melakukan kegiatan ekonomi, mayoritas perempuan di desa tidak bekerja sebagai penerima upah, atau sebagai pekerja tetapi menerima upah yang lebih rendah dibandingkan upah laki – laki, mereka juga didominasi oleh pekerjaan berketerampilan dan produktivitas rendah. Perempuan di pedesaan lebih beresiko mengalami diskriminasi berbasis gender dan norma – norma sosial, sehingga peran serta partisipasi dari mereka seperti tidak terlihat dan dihargai, atau bahkan tidak diakui. Pola patriarki dalam masyarakat pedesaan membatasi hak serta kewajiban perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa (Hasanati et al., 2021).

Di tingkat internasional, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) secara khusus telah mengeluarkan Pernyataan Umum tentang Perempuan Pedesaan. Pernyataan Umum ini diadopsi pada tanggal 19 Oktober 2011 dalam Sidang Komite CEDAW ke-50. Pernyataan Umum tersebut dibuat bersamaan dengan Realisasi Tujuan Pembangunan Milenium secara efektif dan menyeluruh. Pasal 14 (1) CEDAW menyatakan bahwa Negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan di daerah pedesaan dan peran yang dimainkan oleh perempuan pedesaan dalam kelangsungan hidup ekonomi keluarga, termasuk pekerjaan di sektor ekonomi yang tidak dianggap sebagai pekerjaan yang menghasilkan uang. Negara peserta juga harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin pelaksanaan CEDAW bagi perempuan di daerah pedesaan. Pasal 14 CEDAW memberikan kewajiban kepada Negara-negara peserta untuk menjamin perempuan pedesaan mendapatkan perlakuan, posisi dan akses yang sama. Jaminan ini diperlukan agar perempuan juga dapat menikmati fasilitas dan manfaat yang sama dalam pembangunan pedesaan (Kristianti, 2020).

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melaksanakan sebuah strategi dengan menciptakan program atau kegiatan yang secara langsung menyentuh masyarakat di desa utamanya perempuan dan anak perempuan pedesaan, dengan tujuan agar masalah – masalah diskriminasi tersebut dapat secara perlahan – lahan disadari dan diselesaikan. Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan terkait strategi pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui keterlibatan seluruh pihak dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional yang dimulai dari tingkat terbawah yaitu desa (*grassroot*), sebab desa merupakan kunci dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan. menekankan komitmen Indonesia utk isu ini hingga ada tuntutan di level desa.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender pada level Desa (*grassroot*)?”**

## 1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan konsep kesetaraan gender (*Gender Equality*), pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*) dan anggaran responsif gender (*Gender Responsive Budgeting*).

### 1.3.1 Konsep Gender dan Sex

Konsep gender merujuk pada konstruksi sosial tentang maskulinitas dan feminitas, peran dan perilaku yang seharusnya ada pada perempuan dan laki – laki, serta aktivitas maupun atribut yang dianggap pantas dan tidak pantas untuk laki – laki dan perempuan. Dengan kata lain, gender merupakan konstruksi sosial yang dibangun berdasarkan persepsi masyarakat dan bersifat tidak kodrat serta dapat berbeda dengan budaya atau tempat yang lain. Berbeda dengan konsep sex, sex mengacu pada perbedaan secara biologis antara laki – laki dan perempuan yang bersifat kodrat. Sex tidak dikonstruksi oleh masyarakat, melainkan perbedaan yang telah ada sejak perempuan dan laki – laki

dilahirkan, dan tidak dapat ditukar dan tidak berbeda antara budaya atau tempat satu dengan yang lainnya (Azizah, 2017).

Perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki – laki tersebutlah yang membuat masyarakat mengkonstruksi peran masing – masing, seperti pada perempuan secara biologis memiliki kelenjar susu dan organ reproduksi yang dapat melahirkan dan mengasuh seorang anak sehingga masyarakat mekonstruksi peran perempuan sebagai ibu yang memiliki sifat dominasi lemah lembut, keibuan, dan harus dilindungi serta memposisikan perempuan untuk bekerja di ranah domestik saja. Berbeda hal dengan laki – laki, masyarakat mengkonstruksi peran mereka yang lebih maskulin dan memposisikan laki – laki sebagai pihak yang memberi nafkah, perkasa, tidak lemah, dan jantan. Sehingga laki – laki secara sosial tidak dianggap pantas jika mereka berada dalam ranah domestik dan mengurus urusan dalam rumah saja. Konstruksi sosial tersebut yang melahirkan terjadinya ketimpangan kekuasaan antara laki – laki dan perempuan di masyarakat.

### 1.3.2 *Gender Equality* (Kesetaraan Gender)

Konsep kesetaraan gender yang digunakan dalam penelitian ini secara sederhana mengacu pada definisi yang digunakan oleh PBB. Kesetaraan gender dimaknai sebagai kondisi di mana hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang dimiliki setiap individu tidak bergantung pada apakah ia terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam kaitannya dengan intervensi kebijakan, konsep kesetaraan gender menjamin persepsi, kepentingan, kebutuhan dan prioritas laki-laki dan perempuan (yang sering kali berbeda karena peran dan tanggung jawab sosial) diberikan porsi yang sama dalam perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Kedudukan perempuan dan laki – laki, maupun anak perempuan dan laki – laki memiliki perlakuan, tindakan, kondisi, dan peluang yang sama untuk mewujudkan potensi serta hak asasi dan martabat mereka

sepenuhnya, dan dapat berkontribusi serta mendapatkan manfaat yang adil dan setara dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik adalah definisi dari konsep kesetaraan gender menurut UNICEF (Nomoto, 2017).

Kesetaraan gender merupakan penghargaan yang tidak berbeda atas persamaan dan perbedaan antara laki – laki dan perempuan, dan juga atas masing – masing peran mereka. Kesetaraan gender bukan pula berarti bahwa perempuan dan laki – laki adalah sama, melainkan keduanya setara dari sisi perolehan hak, tanggung jawab, maupun kesempatan yang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin mereka.

### 1.3.3 *Gender Mainstreaming* (Pengarusutamaan Gender)

Dalam mencapai kesetaraan gender diperlukan berbagai bentuk strategi, salah satunya strategi pengarusutamaan gender (*Gender Mainstreaming*). *Beijing Platform for Action* (BPfA), sebagai hasil dari Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan pada tahun 1995, menjadi dokumen yang mengaggas perlunya kebijakan pengarusutamaan gender. BPfA menjadi dokumen krusial yang mendesak seluruh aktor termasuk pemerintah negara hingga organisasi internasional untuk mengadopsi kebijakan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari tindakan strategis. Pemerintah serta aktor – aktor lainnya memiliki kewajiban untuk mempromosikan pengarusutamaan gender ke dalam seluruh kebijakan, program sehingga sebelum sebuah keputusan diterapkan, telah dilakukan analisis mengenai dampaknya terhadap perempuan dan laki – laki (Alami, 2018). (Moser & Moser, 2005) menyatakan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat dilihat dalam tiga tahap yaitu, mengadopsi terminologi kesetaraan gender, menempatkan kebijakan pengarusutamaan gender, dan mengimplementasikan pengarusutamaan gender.

Konsep pengarusutamaan gender secara resmi didefinisikan oleh UN ECOSOC sebagai proses menilai implikasi bagi perempuan dan laki – laki

dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk legislasi, kebijakan, maupun program, di seluruh bidang dan di semua tingkatan. Strategi pengarusutamaan gender menjadikan keprihatinan dan pengalaman perempuan dan laki – laki sebagai bagian integral dari desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial sehingga baik laki – laki dan perempuan dapat memperoleh manfaat yang setara, dan ketidaksetaraan tidak dilanggengkan (ECOSOC Agreed Conclusions 1997/2, 1996).

Dalam pendefinisian tersebut, dinyatakan dengan sangat jelas bahwa pengintegrasian pengarusutamaan gender ke dalam sebuah kebijakan harus dilibatkan ke seluruh bidang dan diseluruh tingkatan, tidak hanya di ranah global, nasional, namun harus diimplementasikan hingga ke level paling bawah (*grassroot*). (Bock, 2015) berpendapat bahwa penerapan gender mainstreaming dalam kebijakan pembangunan pedesaan sangat penting untuk dilakukan karena perempuan di daerah pedesaan dianggap penting untuk kelangsungan hidup daerah pedesaan itu sendiri.

#### 1.3.4 *Gender – Responsive Budgeting (Anggaran Responsif Gender)*

Selain pengarusutamaan gender, strategi lainnya yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia adalah strategi anggaran responsif gender. *Gender Responsive Budgeting* merupakan strategi yang menghadirkan dan menekankan pada pentingnya anggaran yang setara bagi semua orang. Melalui pertimbangan dan analisis akan kebutuhan setiap orang yang berbeda antar satu sama lain, anggaran yang responsif gender dapat mendistribusikan sumber daya yang adil serta memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan mendukung penyelarasan anggaran nasional yang lebih baik dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Saat ini telah ada lebih dari 100 negara yang menerapkan anggaran responsif gender sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kesenjangan gender yang masih banyak terdapat minimnya investasi dalam layanan penting untuk perempuan, anak perempuan dan kelompok

rentan lainnya. Namun, data global (UN Women, 2023) menunjukkan bahwa dari 105 negara hanya 26% yang menjalankan sistem komprehensif untuk menelusuri alokasi kesetaraan gender dalam penganggaran.

Penelitian oleh (Fithriyah, 2017) menggarisbawahi pentingnya penerapan pengarusutamaan gender melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dapat berkembang lebih pesat dibandingkan dengan pengarusutamaan gender itu sendiri, hal tersebut karena secara langsung telah terikat dengan dokumen penganggaran pembangunan, yang tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan saja, dan kemudian raib pada tahap penganggaran dan pelaksanaannya. Dengan demikian, maka program ataupun kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan, harus ditindaklanjuti dengan pengalokasian anggarannya. Selain itu, pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui PPRG harus menimbang beberapa pertimbangan, seperti program atau kegiatan yang dibuat nantinya harus mendukung pencapaian tujuan pembangunan atau SDGs, pembentukan program atau kegiatan harus benar – benarterbukti secara signifikan mengurangi hingga menghapus kesenjangan gender dan dilakukan secara responsif gender, serta adanya data pilah berdasarkan jenis kelamin/statistik gender yang sudah dilembagakan sebagai dasar penerapan PPRG yang akurat.

Dalam penelitian oleh Leisha Wahyu Nurindahsari dan Trisacti Wahyuni (2017) juga menegaskan bahwa terdapat faktor-faktor seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan politik, komitmen pimpinan, dan ketersediaan data pilah yang terperinci memiliki peran krusial dalam pengintegrasian pengarusutamaan gender (PPRG) dalam perencanaan dan penyusunan anggaran. Selain itu, keterkaitan isomorfisme dengan dukungan politik, komitmen organisasi, dan penggunaan alat analisis gender menjelaskan bagaimana tekanan internal dan eksternal memengaruhi struktur dan praktek organisasi

terkait PPRG. Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa kurangnya pemahaman terhadap konsep gender, pengarusutamaan gender, dan PPRG berdampak pada keragaman mekanisme PPRG di setiap eselon, mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pimpinan dalam menerapkan PPRG (Nurindahsari & Wahyuni, 2018).

#### 1.3.5 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

*Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator. Program yang disepakati negara-negara anggota PBB ini akan berjalan hingga 2030. Komitmen para kepala negara dan pemerintahan ini mencakup tiga dimensi pembangunan secara seimbang dan terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Yekti et al., 2017).

Pilar dasar SDGs adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan berprinsip pada “*no one left behind*”, di mana tidak boleh ada seorangpun yang ditinggalkan dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Negara-negara telah berkomitmen untuk memprioritaskan kemajuan bagi mereka yang paling tertinggal. SDGs dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, kelaparan, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya memuat terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, baik tua maupun muda.

#### Tujuan ke – 5 SDGs: Kesetaraan Gender

Fokus Tujuan atau *goal 5* sesuai dengan *outcome document* PBB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Untuk mencapai kemajuan keseluruhan target, kesetaraan gender menjadi dasar. Pemberdayaan perempuan, dan anak perempuan memegang peranan penting. Karena tujuan-tujuan SDGs tidak akan tercapai jika meninggalkan lebih dari separuh kelompok manusia ini. Perempuan dan anak perempuan harus dapat menikmati akses yang sama terhadap pendidikan kesehatan yang berkualitas, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik. Serta kesempatan yang

sama dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk kesempatan kerja, dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pada setiap level. Segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan harus dihilangkan, melalui keterlibatan laki-laki dan anak laki-laki. Pengarusutamaan yang sistematis dari perspektif gender di dalam implementasi agenda SDGs sangat penting.

#### 1.4 Hipotesis

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka Penulis memperoleh jawaban sementara mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender pada level desa (*grassroot*), dengan cara sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia membuat program SDGs Desa yang merupakan strategi untuk melokalisasikan butir – butir tujuan dalam SDGs nasional. Program ini diprakarsai oleh pemerintah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Pemerintah Indonesia mencanangkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak.

#### 1.5 Metode Penelitian

- Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ini sangat relevan dalam penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai strategi pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat desa di Indonesia.

- Teknik pengumpulan data

Penelitian ini melakukan pengumpulan data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian media. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dimana data diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen kebijakan Indonesia, komunikasi pemerintah pada jumpa pers, pernyataan resmi, pidato publik, website pemerintah, dan artikel dan berita dari media nasional dan internasional.

- Teknik analisa data

Analisis kualitatif akan dilakukan untuk memahami konteks dan nuansa yang lebih mendalam dari data, melibatkan pengkodean dan interpretasi data teks. Analisis kuantitatif juga akan digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi pengarusutamaan gender, dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Serta dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

- Intrepretasi Data

Penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan hasil analisis data dengan kerangka pemikiran kemudian meninjau keterkaitan antara konsep yang digunakan dalam kerangka pemikiran dengan permasalahan yang diteliti. Interpretasi juga dilakukan dengan memberikan tambahan pandangan kritis terhadap analisis data yang telah dilakukan.

## 1.6 Sistematikan Penulisan

Skripsi ini direncanakan memiliki struktur penulisan dengan pembagian bab-bab sebagai berikut:

**BAB I**, pada bab ini berisikan latar belakang mengenai masalah diskriminasi gender yang dihadapi oleh seluruh perempuan di dunia, baik dari Tingkat global hingga ke level *grassroot*, rumusan masalah yang menanyakan terkait strategi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan gender pada Tingkat desa, kerangka konseptual yang menggunakan konsep kesetaraan gender, *gender mainstreaming*, dan *Gender Responsive Budgeting*. Hipotesis sebagai jawaban sementara dari penulis, dan metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dengan deskriptif yang diperoleh dari mengkaji data – data sekunder.

**BAB II**, pada bab ini pembahasan dimulai dengan menjelaskan tentang perkembangan isu kesetaraan gender di dunia internasional serta regulasinya maupun di Indonesia. Kemudian menjelaskan juga tentang keterlibatan

Indonesia dalam berbagai forum internasional dan respon Indonesia dengan meratifikasi konvensi dan hasil konferensi internasional melalui per-Undang – Undangan.

**BAB III**, pada bab ini menyajikan data terkait ketimpangan gender di desa serta menjelaskan strategi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk dilaksanakan oleh masyarakat di desa guna membantu dalam menstimulasi mewujudkan kesetaraan gender yang diharapkan.

**BAB IV**, berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dan saran pembaca yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.